



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Latongku/09 Desember 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bambang Budi Riaman, S.H., dan La Ode Junianto, SH.**, adalah para Advokat yang beralamat/berkedudukan di Jalan Saranani, Lorong Rappang No. 1 (Samping Hotel Family Inn/Rumah Makan Pronto), Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2020, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Sawa/03 Juni 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 13 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Kdi tanggal

Halaman 1 dari 23, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Februari 2020 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14-06-2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari sebagaimana Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 18-02-2011.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kos yang beralamat di belakang Pasar Baru Wua-Wua selama kurang lebih satu tahun dan kemudian memilih tinggal di rumah bersama beralamat di Jalan Banteng, RT/RW: 027/009 selama kurang lebih 8 tahun sampai akhirnya berpisah sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak, bernama: Anak.
4. Bahwa sejak tahun 2014, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1 Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon selaku suami.
 - 4.2 Termohon meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2016, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon.

Halaman 2 dari 23, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian melalui kuasa hukumnya Pemohon dan Termohon telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator bernama Drs. Abd Pakih, S.H, M.H., dan telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai ASN Pada Universitas Terbuka Tangerang Selatan telah memperoleh Izin dari atasan yaitu an. Menteri P & K Kepala Biro Keuangan, Umum dan Kerjasama Universitas Terbuka untuk bercerai berdasarkan Keputusan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Terbuka Nomor: 1373/UN31.BKUK.3/KP.09.01/2020 Tentang Pemberian Izin Perceraian dan telah ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Kerjasama Universitas Terbuka pada tanggal 10 Januari 2020, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Halaman 3 dari 23, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Posita permohonan Pemohon dari Poin 1 sampai 3 adalah benar;
2. Bahwa pada posita nomor 4 tidak benar sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, disebabkan karena :
 - 2.1. Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon selaku suami, adalah tidak benar, justru Pemohon sendiri tidak menempatkan dirinya sebagai kepala rumah tangga yang tidak membimbing istrinya, karena kelakuan Pemohon sendiri yang tidak menunjukkan dirinya sebagai kepala rumah tangga;
 - 2.2. Termohon meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, adalah benar namun Termohon mempunyai alasan, karena Termohon tidak sanggup atas perlakuan Pemohon yang tidak teransferan terhadap Termohon mengenai gaji Pemohon, bahkan Pemohon menuduh Termohon ada hubungan dengan suami tante Termohon yang namanya Ilham, yang nyata-nyata tante Termohon ada bersama dengan suaminya.
3. Bahwa pada posita no. 5 benar, namun pada tahun 2017, saya pernah pulang kerumah, namun ternyata kunci rumah sudah diganti oleh Pemohon, padahal kami mempunyai kunci masing-masing;
4. Bahwa antara pemohon dengan Termohon pernah diupayakan satu kali untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Dalam Rekonvensi:

1. Dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Halaman 4 dari 23, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi masih berharap keutuhan keluarga didalam satu rumah tangga, karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sangat menghawatirkan dampak psikologis anak dikemudian hari yang diakibatkan dari perceraian kedua orang tuanya. Namun apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap pada prinsipnya untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak sebagai istri yang akan diceraikan oleh suaminya;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dibebankan untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- a. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- c. Hak asuh anak tetap dipelihara oleh Pemohon;
- d. Nafkah untuk satu orang anak bernama Anak, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri.

4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 31 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali nafkah anak Pemohon bersedia Rp 500,000,- perbulan. Demikian pula Termohon juga telah mengajukan duplik secara lisan pada sidang tanggal 21 April 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon dan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 18-02-2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 5 dari 23, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kendari, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P;

Bahwa atas bukti tertulis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di Perum. Dosen UHO, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu satu kali;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2014, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon, karena Termohon meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2017 sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah PNS Gol.II-d sebagai staf tata usaha pada Universitas Terbuka di Kendari, namun saksi tidak tahu gajinya;
- Bahwa nafkah untuk Termohon dan anaknya, saksi tidak tahu;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon dan kadang juga berada sama Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Jln. Banteng, Kel. Rahandauna, Kec. Poasia, Kota Kendari, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;

Halaman 6 dari 23, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2014, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak tahu persis yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena tiba-tiba Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2017 sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah PNS Gol.II-d sebagai staf tata usaha pada Universitas Terbuka di Kendari, namun saksi tidak tahu gajinya;
- Bahwa nafkah untuk Termohon dan anaknya, saksi tidak tahu;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon dan kadang juga berada sama Pemohon;
- Bahwa saksi sendiri sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan sanggahan Termohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jln. Sanggoleo, Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tante Termohon;
- Bahwa, Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 23, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu persis yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Termohon dengan Pemohon karena pada saat saksi datang di rumah mereka tiba-tiba Pemohon marah-marah dan bertengkar mulut dengan Termohon sampai saksi langsung mau pulang ke rumah dan pada saat itu anak mereka tiba-tiba menangis dan mau ikut bersama saksi sampai Termohon juga ikut bersama saksi;
- Bahwa Termohon pernah mengeluh dengan saksi mengenai ekonomi rumah tangganya sulit untuk mengaturnya, saksi memahami Pemohon tidak transparan penghasilannya terhadap Termohon;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah sejak tahun 2017, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan atas sikap Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah, Termohon pernah kembali ke rumahnya tetapi tidak bisa masuk karena kunci rumah sudah diganti, dan juga Pemohon tidak pernah mengirim/memberikan nafkah kepada Pemohon dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah PNS, mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon dan kadang juga berada sama Pemohon;
- Bahwa anak tersebut selama berada sama Termohon dalam keadaan sehat dan Termohon telaten memperhatikan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Termohon dengan Pemohon tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jln. Sanggoleo, Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Om/Paman Termohon;
- Bahwa, Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 8 dari 23, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak tahu persis yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Termohon dengan Pemohon karena pada saat saksi datang di rumah mereka tiba-tiba Pemohon marah-marah dan bertengkar mulut dengan Termohon sampai saksi langsung mau pulang ke rumah, dan pada saat itu anak mereka tiba-tiba menangis dan mau ikut bersama saksi sampai Termohon juga ikut bersama saksi;
- Bahwa Termohon pernah mengeluh dengan saksi mengenai ekonomi rumah tangganya;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah sejak tahun 2017, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan atas sikap Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah, Termohon pernah kembali ke rumahnya tetapi tidak bisa masuk karena kunci rumah sudah diganti, dan juga Pemohon tidak pernah mengirim/memberikan nafkah kepada Pemohon dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah PNS, mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon dan kadang juga berada sama Pemohon;
- Bahwa anak tersebut selama berada sama Termohon dalam keadaan sehat dan Termohon telaten memperhatikan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Termohon dengan Pemohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan jawaban terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Halaman 9 dari 23, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ASN Pada Universitas Terbuka Tangerang Selatan telah memperoleh Izin dari atasan yaitu an. Menteri P & K Kepala Biro Keuangan, Umum dan Kerjasama Universitas Terbuka untuk bercerai berdasarkan Keputusan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Terbuka Nomor: 1373/UN31.BKUK.3/KP.09.01/2020 Tentang Pemberian Izin Perceraian dan telah ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Kerjasama Universitas Terbuka pada tanggal 10 Januari 2020, sehingga maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 18-02-2011 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan yang asli, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari tanggal 18 Februari 2011, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon

Halaman 10 dari 23, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Drs. Abd Pakih, S.H, M.H, untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 11 Februari 2020 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon, karena Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2016 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon sebagian yakni pada angka 1 sampai dengan 3, sedangkan dalil sebagian lainnya dibantah oleh Termohon, karena awal pemicu perselisihan Termohon dengan Pemohon adalah Pemohon sendiri yang mempunyai kebiasaan buruk yakni justru Pemohon sendiri tidak menempatkan dirinya sebagai kepala rumah tangga yang tidak membimbing istrinya, selain itu Pemohon juga tidak transparan terhadap Termohon mengenai gaji/penghasilannya, bahkan Pemohon menuduh Termohon ada hubungan

Halaman 11 dari 23, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami Tante Termohon bernama Ilham yang nyata-nyata tuduhan tersebut tidak beralasan sama sekali;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui sebagian dan telah menjadi dalil yang tetap, namun sebagian lainnya disanggah oleh Termohon lagi pula perkara ini adalah kasus perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon, karena Termohon meninggalkan rumah sampai sekarang tidak kembali, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2017, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga sesuai dengan Pasal 309 RBg, Majelis Hakim memandang dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, berdasarkan alat bukti Termohon ternyata awal pemicu terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon sendiri mempunyai kebiasaan buruk yakni Pemohon tidak transparan penghasilannya pada Termohon sehingga Termohon tidak tahan dan sulit untuk mengatur ekonomi keluarganya, dan bahkan Pemohon

Halaman 12 dari 23, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh Termohon ada hubungan cinta dengan Ilham suami tante Termohon sendiri, tuduhan tersebut tidak beralasan sama sekali;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam

Halaman 13 dari 23, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada Prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi masih berharap keutuhan keluarga didalam satu rumah tangga, karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sangat menghawatirkan dampak psikologis anak bernama Anakdikemudian hari yang diakibatkan dari perceraian kedua orang tuanya. Namun apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap pada prinsipnya untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak sebagai istri yang akan diceraikan oleh suaminya;

Halaman 14 dari 23, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Kdi



3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dibebankan untuk membayar:

- a. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- c. Hak asuh anak tetap dipelihara oleh Pemohon;
- d. Nafkah untuk satu orang anak bernama Anak, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi tidak taat terhadap Tergugat Rekonvensi dimana Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan Tergugat Rekonvensi sejak 3 tahun yang lalu sampai saat ini, meskipun Tergugat Rekonvensi telah mengajak Penggugat Rekonvensi untuk kembali ke rumah tempat tinggal bersama tetapi tidak diindahkan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil yang disanggah Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai angka 1 dan 2 di atas, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, namun setelah majelis meneliti secara saksama ternyata tidak cukup bukti bahwa Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat Rekonvensi alias tanpa alasan, tetapi justru Tergugat Rekonvensilah yang tidak transfaran mengenai penghasilan/gajinya pada Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak tahan terhadap sikap dan prilaku Tergugat Rekonvensi tersebut, oleh karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sekaligus dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- ⊖ Bahwa, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 2008 di Kendari dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 1 orang anak bernama: Anak, anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Penggugat Rekonvensi;
- ⊖ Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi awal tahun 2017 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat sampai saat ini;
- ⊖ Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena adanya kesalah pahaman kedua belah pihak yang mana Tergugat Rekonvensi menganggap Penggugat Rekonvensi tidak menghargai Tergugat Rekonvensi karena ia pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak kembali, sementara Penggugat Rekonvensi menganggap Tergugat Rekonvensi tidak transfaran penghasilan/gajinya terhadap Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi tidak tahan sampai meninggalkan rumah, bahkan Tergugat Rekonvensi telah menuduh Penggugat Rekonvensi melakukan hubungan cinta dengan Ilham

Halaman 16 dari 23, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paman/suami tante Pemohon sendiri tanpa alasan yang dibenarkan hukum yang berakibat rumah tangganya retak dan berpisah selama kurang lebih 3 tahun yang pada akhirnya kedua belah pihak sudah tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

☉ Bahwa Tergugat Rekonvensi selaku PNS pada Universitas Terbuka mempunyai penghasilan/gaji setiap bulan;

☉ Bahwa selama terjadinya pisah tempat telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kembali rukun, dan menyelesaikan permasalahannya secara damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

☉ Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 3 huruf (a) **nafkah iddah** Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Termohon menyatakan keberatan dengan alasan sifat Penggugat yang tidak menghargai Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus sesuai dengan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa ternyata Tergugat telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga yakni dengan memiliki sifat yang tidak transparan mengenai penghasilan/gajinya terhadap Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, lagi pula Tergugat telah menuduh Penggugat ada hubungan cinta dengan Om/Pamannya bernama Ilham yang sama sekali tidak berdasar/tanpa alasan yang benar, sedangkan Penggugat terbukti telah berupaya menjadi istri yang baik dengan kembalinya ke rumah bersama tetapi ternyata kuncinya sudah diganti Tergugat, oleh karenanya Penggugat tidak memenuhi syarat dianggap nusyuz terhadap suami;

Halaman 17 dari 23, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak transfaran penghasilan/gajinya terhadap Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi tidak tahan yang pada akhirnya Penggugat keluar dari rumah dari awal tahun 2017 hingga sekarang, Tergugat tidak pernah berusaha untuk kumpul kembali bersama Penggugat di kediaman bersama, dan dihubungkan dengan pekerjaan Tergugat sebagai PNS pada Universitas Terbuka, maka menurut Majelis wajar dan patut Tergugat dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat 3 bulan x Rp 1.000.000,00 = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Kitab Al Iqna'* juz II halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'iy yaitu tempat tinggal dan nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 3 huruf b tentang **mut'ah** berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat tidak taat pada Tergugat;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat sejak menikah dengan Tergugat selalu berupaya untuk menjadi istri yang baik sementara Tergugat Rekonvensi tidak transfaran penghasilan/gajinya terhadap Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi tidak tahan sampai meninggalkan rumah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat, demikian pula penghasilan Tergugat sebagai PNS pada Universitas Terbuka tersebut cukup mendukung tuntutan Penggugat tersebut, maka dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

والمطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya **nafkah iddah dan mut'ah**, Majelis Hakim memandang perlu menghukum/memerintahkan Tergugat agar kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 3 huruf c tentang **hak asuh anak (hadhanah)** terhadap anaknya bernama Anak, agar berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada ternyata anak tersebut masih di bawah umur, dan sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak yang masih di bawah umur masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu, dan selama ini telah nyata bahwa Penggugat sebagai ibu kandung telah menjalankan kewajibannya dengan baik dan tidak

Halaman 19 dari 23, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya hal-hal yang dapat merugikan kepentingan anak, sehingga ia dianggap mempunyai sifat iffah dan amanah (jujur), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 disebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Bajuri juz II halaman 198 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة
ضد الخيانة)

فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya: Dan diantara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat ‘iffah dan amanah, (‘iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat).

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah/penguasaan anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut sebagaimana layaknya antara ayah dan anak, dan dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 3 huruf c dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 3 huruf d mengenai **biaya pemeliharaan (hadhanah)**

Halaman 20 dari 23, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak Pemohon dan Termohon bernama: Anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) perbulan. Tergugat dalam jawabannya menyatakan bersedia namun sesuai dengan kemampuannya sejumlah Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) perbulan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku dimana anak merupakan titipan dan amanah Allah yang harus dipelihara dibina dan diberikan nafkah oleh orang tuanya, maka menurut Majelis Hakim ayah adalah penanggung jawab mengenai biaya pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut berdasarkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam jo Yurisprudensi MARI Nomor 278K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998 yang besarnya sesuai kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang pekerjaannya sebagai PNS pada Universitas Terbuka yang mempunyai penghasilan untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk menjamin kepastian hukum dan untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan kemampuan dan kelayakannya sejumlah Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) perbulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau telah menikah dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 3 huruf d dapat pula dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dihubungkan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka biaya perkara dan biaya mediasi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 21 dari 23, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Dengan ketentuan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menetapkan hak hadhanah anak bernama: Anak, berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (Termohon), dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi wajib memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, terhitung sejak dijatuhkan ikrar talak sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah menikah dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H dan Drs. H. Muhammadong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Nadra, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Ashri, M.H

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

Nadra, S.Ag

Perincian biaya :

A. Biaya perkara

| | | |
|------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 100.000,- |
| - PNBK Panggilan | : Rp | 20.000,- |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| - Meterai | : Rp | 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp | 216.000,- |

(dua ratus enam belas ribu rupiah);

B. Biaya Mediasi : Rp Nihil;

Halaman 23 dari 23, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)